

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa:

1. Hak Pilih Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Blitar pada Pemilu Tahun 2019.

Pada Pelaksanaan Pemilu 2019, Hak pilih warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar tidak tersampaikan secara optimal. Dari 496 warga binaan Lembaga Pemasyarakatan hanya 224 orang saja yang dapat menyalurkan hak pilihnya pada Pemilu Tahun 2019. Hal tersebut terjadi karena faktor-faktor berikut:

- a. Terdapat warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar yang tidak memiliki *e*-KTP yang menjadi syarat utama untuk bisa menyalurkan hak pilihnya.
- b. Terdapat warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar yang telah terdaftar sebagai pemilih untuk dapat memilih di TPS 019 Kelurahan Kepanjenlor (Aula Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar), namun dinyatakan bebas dari tahanan sebelum hari pemilihan tiba.

- c. Terdapat warga masyarakat yang telah terdaftar sebagai pemilih untuk dapat memilih di TPS desa/kelurahan masing-masing, namun menjelang hari pemilihan warga tersebut telah ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar.
2. Hak Pilih Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Blitar pada Pemilu Tahun 2019 dalam Prespektif Hukum Positif.

Keterbatasan warga binaan tidak menghilangkan pemenuhan hak dan tanggung jawab warga binaan sebagai warga Negara. Khususnya warga binaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengurangi hambatan-hambatan yang dimiliki warga binaan sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam hak pilih dalam Pemilu 2019. Sehingga pemerintah dapat menyediakan beberapa sarana dan fasilitas yang dapat memudahkan warga binaan. Tidak ada alasan bagi seluruh petugas atau aparat yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar untuk mengabaikan bahkan melanggar hak-hak tersebut. Begitu pula dengan KPU Kota Blitar yang kurang teliti dalam pendataan warga binaan yang hendak masuk dan bebas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar menjelang pemilu sehingga hak pilih mereka terabaikan. Hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu serta telah mengabaikan Pasal 43

Undang-Undang Nomor Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan.

3. Hak Pilih Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Blitar pada Pemilu Tahun 2019 dalam Prespektif Fikih Siyasah.

Memilih pemimpin itu hukumnya wajib, karena memilih itu bukan sekedar hak saja, karena Allah menyuruh orang-orang mukmin untuk taat kepada pemimpin dan diwajibkan untuk mengikat seorang pemimpin. Dengan ikut berpartisipasi dengan menggunakan hak pilihnya pada Pemilu tahun 2019, maka warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar telah melakukan suatu bentuk ketaatan kepada Allah dan ulil amri (pemimpin). Prinsip ketaatan rakyat terhadap pemerintahan yang sah dalam konteks Islam bersifat limitatif. Dalam hal ini ketaatan rakyat terhadap pemerintah bersifat wajib sejauh mana ketaatan itu menuju pada kebenaran.

## **B. Saran**

Berdasarkan fakta yang telah terjadi dilapangan penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan undang-undang pemilu berikutnya syarat untuk mendaftarkan diri sebagai pemilih ataupun pengurusan pindah hak pilih lebih dipermudah.

2. KPU Kota Blitar lebih teliti lagi dalam melakukan pendataan pemilih.
3. Koordinasi dilakukan lebih intens lagi antara pihak KPU dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar